



PUTUSAN

No. 176 /Pid.B/2013/PN.Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M.SALEH WAHYUDI Als PANJANG.
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tgl lahir : 36 tahun / 08 Januari 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Selayang Blok R Muka Kuning Kec.Sei Beduk
Kota Batam.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 24 Januari 2013 s/d tanggal 12 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Batam sejak tanggal 13 Februari 2013 s/d tanggal 24 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2013 s/d tanggal 10 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 08 April 2013 s/d tanggal 07 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juli 2013 ;

6. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 07 Juli 2013 s/d tanggal 05 Agustus 2013 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M SALEH WAHYUDI Als PANJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Pasal Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M SALEH WAHYUDI Als PANJANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKP Asli atas nama EDI WINARNO Sepeda Motor Yamaha RX-King warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4011 DV, Nomor Rangka 3KA-030306 dan Nomor Mesin 3KA-058112.
 - 1 (satu) lembar STNK Asli atas nama EDI WINARNO Sepeda Motor Yamaha RX-King warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4011 DV, Nomor Rangka 3KA-030306 dan Nomor Mesin 3KA – 058112.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX-King warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4011 DV, Nomor Rangka 3KA-030306 dan Nomor Mesin 3KA-058112.
 - 1 (satu) buah Sim C atas nama YULI RIYADI dengan Nomor SIM 810709200810.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah hitam atas nama RUMCHAIR dengan Nomor Polisi BP 5921 E, Nomor Rangka MH330C0028J149442 dan Nomor Mesin 30C – 149441.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi BP 5291 E, Nomor Rangka MH330C0028J149442 dan Nomor Mesin 30C-149441.

Dikembalikan kepada saksi YULI RIYADI.

- 1 (satu) buah BPKB asli atas nama TONI HARISON Sepeda Motor Suzuki Arashi warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BP 5795 DI, Nomor Rangka MH8BF44WA7J120667 dan Nomor Mesin F481-ID120680.
- 1 (satu) lembar STNK Asli atas nama TONI HARISON Sepeda Motor Suzuki Arashi 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BP 5795 DI, Nomor Rangka MH8BF44WA7J120667 dan Nomor Mesin F481-ID120680.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Arashi dengan Nomor Polisi BP 5795 DI, Nomor Rangka MH8BF44WA7J120667 dan Nomor Mesin F481-ID120680.
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda motor Honda Vario warna hitam Silver atas nama NASRI EFENDI dengan Nomor Polisi BP 3649 FL, Nomor Rangka MH1JF8116BK172947 dan Nomor Mesin JF81E1171523.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BP 3649 FL, Nomor Rangka MH1JF8116BK172947 dan Nomor Mesin JF81E1171523.

Dikembalikan kepada saksi SRI BAKDIYATUN.

5. Menetapkan agar terdakwa M SALEH WAHYUDI Als PANJANG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut di atas Terdakwa mengajukan Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 13 Nopember 2012, telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa M. SALEH WAHYUDI Als PANJANG bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ALI Als TUKUL (Terdakwa dalam perkara terpisah), Sdr.NYAK DIN (DPO), Sdr.BOBI (DPO) dan Sdr.GAM (DPO), pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di Genta Batu Aji Kota Batam atau setidaknya pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyediakan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang di curianya tetap tinggal di tangannya yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu, tanggal 14 November 2012 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD ALI Als TUKUL, Sdr. BOBI (DPO), dan Sdr. GAM pergi menjumpai Saksi YULI RIYADI di sebuah warung Bakso di Genta Batu Aji Kota Batam, sesampainya disana, Saksi MUHAMMAD ALI Als TUKUL langsung menarik dan memukul saksi YULI RIYADI supaya keluar dari warung tersebut serta memborgolnya dengan borgol yang telah diberikan sebelumnya oleh terdakwa kepada saksi MUHAMMAD ALI dan setelah itu saksi YULI RIYADI dibawa ke Danau Pintu III Muka Kuning dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4011 DV milik saksi YULI RIYADI dengan posisi saksi M.TUKUL dibelakan, saksi YULI RIYADI ditengah dan Sdr.BOBI (DPO) yang mengendari Sepeda Motor tersebut menuju Danau pintu 3 Muka Kuning Kota Batam, setelah sampai disana terdakwa menghubungi Sdr.NYAK DIN (DPO), tidak berapa lama Sdr.NYAK DIN (DPO) datang dan terdakwa pergi membawa Sepeda Motor RX KING



milik saksi YULI RIYADI, kemudian Sdr.NYAK DIN (DPO) langsung memukul terdakwa dengan menggunakan Helm dan mengatakan “malam ini harus ada duit” dijawab oleh saksi YULI RIYADI “ bahwa saksi tidak ada duit, kalau bulan depan saksi akan usahakan” dan dijawab kembali oleh Sdr.NYAK DIN (DPO) “ saya tidak mau tau, pokoknya malam ini harus ada duit, dimana kosmu, dan dijawab oleh saksi yaitu di perumahan Bida Asri” lalu ditanya kembali oleh Sdr.NYAK DIN (DPO), dimana rumahmu, di jawab oleh saksi “ di Batu Aji”, kemudian tidak berapa lama kemudian, terdakwa datang kembali ke tempat tersebut namun Sepeda Motor RX King milik saksi YULI RIYADI sudah tidak ada lagi atau sudah tidak dikendari lagi oleh terdakwa, kemudian sekira 22.00 Wib, terdakwa bersama dengan MUHAMMAD ALI Als TUKUL, Sdr.NYAK DIN (DPO), Sdr. BOBI (DPO), dan Sdr. GAM membawa Saksi YULI RIYADI ke kamar kosan saksi YULI RIYADI di perumahan Bida Asri I Blok D No.34 Kec.Batam Kota Kota batam, disana, Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD ALI Als TUKUL, Sdr.NYAK DIN (DPO), Sdr. BOBI (DPO), dan Sdr. GAM mengambil barang berupa 1 (satu) buah ATM dan 1 (satu) buah BPKB motor Merk Yamaha RX King warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4011 DV milik saksi YULI RIYADI. Setelah itu, pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012, sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD ALI Als TUKUL, Sdr.NYAK DIN (DPO), Sdr. BOBI (DPO), dan Sdr. GAM kembali membawa saksi YULI RIYADI ke salah satu rumah yang didiami oleh saksi YULI RIYADI dan saksi SRI BAKDIYATUN di Perumahan Klasik Indah Blok B No. 15 Batu Aji dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi BP 5291 E milik saksi YULI RIYADI dan uang tunai sebesar RP 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi SRI BAKDIYATUN. Kemudian, sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALI Als TUKUL Bin YUSUF dan saksi NYAK DIN (DPO) kembali lagi ke rumah Saksi SRI BAKDIYATUN di Perumahan Klasik Indah Blok B No. 15 Batu Aji dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Arashi warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BP 5795 DI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BP 3649 FL yang keduanya merupakan milik saksi SRI BAKDIYATUN.--

-----Perbuatan terdakwa M. SALEH WAHYUDI Als PANJANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP.-----

Atau

Kedua :



Bahwa terdakwa M. SALEH WAHYUDI Als PANJANG bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ALI Als TUKUL (Terdakwa dalam perkara terpisah), Sdr.NYAK DIN (DPO), Sdr.BOBI (DPO) dan Sdr.GAM (DPO), pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di warung Bakso di daerah Genta Batu Aji Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu, tanggal 14 November 2012 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD ALI Als TUKUL, Sdr. BOBI (DPO), dan Sdr. GAM pergi menjumpai Saksi YULI RIYADI di sebuah warung Bakso di Genta Batu Aji Kota Batam, sesampainya disana, Saksi MUHAMMAD ALI Als TUKUL langsung menarik dan memukul saksi YULI RIYADI supaya keluar dari warung tersebut serta memborgolnya dengan borgol yang telah diberikan sebelumnya oleh terdakwa kepada saksi MUHAMMAD ALI dan setelah itu saksi YULI RIYADI dibawa ke Danau Pintu III Muka Kuning dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4011 DV milik saksi YULI RIYADI dengan posisi saksi M.TUKUL dibelakan, saksi YULI RIYADI ditengah dan Sdr.BOBI (DPO) yang mengendari Sepeda Motor tersebut menuju Danau pintu 3 Muka Kuning Kota Batam, setelah sampai disana terdakwa menghubungi Sdr.NYAK DIN (DPO), tidak berapa lama Sdr.NYAK DIN (DPO) datang dan terdakwa pergi membawa Sepeda Motor RX KING milik saksi YULI RIYADI, kemudian Sdr.NYAK DIN (DPO) langsung memukul terdakwa dengan menggunakan Helm dan mengatakan “malam ini harus ada duit” dijawab oleh saksi YULI RIYADI “ bahwa saksi tidak ada duit, kalau bulan depan saksi akan usahakan” dan dijawab kembali oleh Sdr.NYAK DIN (DPO) “ saya tidak mau tau, pokoknya malam ini harus ada duit, dimana kosmu, dan dijawab oleh saksi yaitu di perumahan Bida Asri” lalu ditanya kembali oleh Sdr.NYAK DIN (DPO), dimana rumah mu, di jawab oleh saksi “ di Batu Aji”, kemudian tidak berapa lama kemudian, terdakwa datang kembali ke tempat tersebut namun Sepeda Motor RX King milik saksi YULI RIYADI sudah tidak ada lagi atau sudah tidak dikendari lagi oleh terdakwa, kemudian sekira 22.00 Wib, terdakwa bersama dengan MUHAMMAD ALI Als TUKUL, Sdr.NYAK DIN (DPO), Sdr. BOBI (DPO), dan Sdr. GAM membawa Saksi YULI RIYADI ke kamar kosan saksi YULI RIYADI di perumahan Bida Asri I Blok D No.34



Kec.Batam Kota Kota batam, disana, Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD ALI Als TUKUL, Sdr.NYAK DIN (DPO), Sdr. BOBI (DPO), dan Sdr. GAM mengambil barang berupa 1 (satu) buah ATM dan 1 (satu) buah BPKB motor Merk Yamaha RX King warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4011 DV milik saksi YULI RIYADI. Setelah itu, pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012, sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD ALI Als TUKUL, Sdr.NYAK DIN (DPO), Sdr. BOBI (DPO), dan Sdr. GAM kembali membawa saksi YULI RIYADI ke salah satu rumah yang didiami oleh saksi YULI RIYADI dan saksi SRI BAKDIYATUN di Perumahan Klasik Indah Blok B No. 15 Batu Aji dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi BP 5291 E milik saksi YULI RIYADI dan uang tunai sebesar RP 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi SRI BAKDIYATUN. Kemudian, sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALI Als TUKUL Bin YUSUF dan saksi NYAK DIN (DPO) kembali lagi ke rumah Saksi SRI BAKDIYATUN di Perumahan Klasik Indah Blok B No. 15 Batu Aji dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Arashi warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BP 5795 DI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi BP 3649 FL yang keduanya merupakan milik saksi SRI BAKDIYATUN.----

-----Perbuatan terdakwa M. SALEH WAHYUDI Als PANJANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. ABDON PASARIBU Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pelaku tindak pidana pencurian yang saksi tangkap bersama dengan rekan-rekan adalah M SALEH WAHYUDI Als PANJANG.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa di duga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang baru diketahui terjadi pada hari rabu tanggal 14 November 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Jam 22.00 Wib di perumahan bida asri I blok D No.34 Kec Batam Kota, Kota Batam.

- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa sehubungan dengan kejadian diatas adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi BP 5291 E beserta STNK asli atas nama RUMCHAIR, 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Arashi warna hitam dengan Nomor polisi BP 5795 DI beserta BPKB asli atas nama TONO HORISON, 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan Nomor polisi BP 3649 FL beserta STNK asli atas nama NASRI EFENDI, 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hitam dengan Nomor polisi BP 4011 DV beserta STNK asli dan BPKB asli milik YULI RIYADI dan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Adapun barang bukti yang saksi temui yaitu: 1(satu) lembar STNK asli atas nama EDI WINARNO, sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam dengan Nomor polisi BP 4011 DV, Nomor rangka 3KA-030306 dan Nomor mesin 3KA-058112, 1 (satu) buah BPKB asli atas nama WINARNO, sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam dengan Nomor polisi BP 4011 DV, Nomor rangka 3KA-030306 dan Nomor mesin 3KA-058112, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam dengan Nomor polisi BP 4011 DV, Nomor rangka 3KA-030306 dan Nomor mesin 3KA-058112, 1(satu)buah SIM C atas nama YULI RIYADI dengan nomor 810709200810, 1 (satu) buah BPKB asli atas nama TONI HORISON sepeda motor Suzuki arashi warna abu-abu hitam dengan Nomor polisi BP 5795 DI, Nomor rangka MH8BF44WA7J120667 dan nomor mesin F481-ID20680.
- Bahwa awalnya saksi sebagai anggota Polisi mendapat laporan dari Korban, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi, melakukan pencarian, kemudian terdakwa ditemukan di seputaran Muka Kuning Kota Batam, dan langsung dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang perlihatkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Saksi II. SWANDI SIHOMBING Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang saksi tangkap bersama dengan rekan-rekan adalah M SALEH WAHYUDI Als PANJANG.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa di duga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang baru diketahui terjadi pada hari rabu tanggal 14 November 2012 sekira Jam 22.00 Wib di perumahan bida asri I blok D No.34 Kec Batam Kota, Kota Batam.
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa sehubungan dengan kejadian diatas adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi BP 5291 E beserta STNK asli atas nama RUMCHAIR, 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Arashi warna hitam dengan Nomor polisi BP 5795 DI beserta BPKB asli atas nama TONO HORISON, 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan Nomor polisi BP 3649 FL beserta STNK asli atas nama NASRI EFENDI, 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hitam dengan Nomor polisi BP 4011 DV beserta STNK asli dan BPKB asli milik YULI RIYADI dan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Adapun barang bukti yang saksi temui yaitu: 1(satu) lembar STNK asli atas nama EDI WINARNO, sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam dengan Nomor polisi BP 4011 DV, Nomor rangka 3KA-030306 dan Nomor mesin 3KA-058112, 1 (satu) buah BPKB asli atas nama WINARNO, sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam dengan Nomor polisi BP 4011 DV, Nomor rangka 3KA-030306 dan Nomor mesin 3KA-058112, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam dengan Nomor polisi BP 4011 DV, Nomor rangka 3KA-030306 dan Nomor mesin 3KA-058112, 1(satu)buah SIM C atas nama YULI RIYADI dengan nomor810709200810, 1 (satu) buah BPKB asli atas nama TONI HORISON sepeda motor Suzuki arashi warna abu-abu hitam dengan Nomor polisi BP 5795 DI, Nomor rangka MH8BF44WA7J120667 dan nomor mesin F481-ID20680.
- Bahwa awalnya saksi sebagai anggota Polisi mendapat laporan dari Korban, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi, melakukan pencarian, kemudian terdakwa ditemukan di seputaran Muka Kuning Kota Batam, dan langsung dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa terhadap Saksi SRI BAKDIYATUN dan Saksi YULI RIYADI telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;

Atas keterangan saksi Tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKP Asli atas nama EDI WINARNO Sepeda Motor Yamaha RX-King warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4011 DV, Nomor Rangka 3KA-030306 dan Nomor Mesin 3KA-058112.
- 1 (satu) lembar STNK Asli atas nama EDI WINARNO Sepeda Motor Yamaha RX-King warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4011 DV, Nomor Rangka 3KA-030306 dan Nomor Mesin 3KA – 058112.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX-King warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4011 DV, Nomor Rangka 3KA-030306 dan Nomor Mesin 3KA-058112.
- 1 (satu) buah Sim C atas nama YULI RIYADI dengan Nomor SIM 810709200810.
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah hitam atas nama RUMCHAIR dengan Nomor Polisi BP 5921 E, Nomor Rangka MH330C0028J149442 dan Nomor Mesin 30C – 149441.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi BP 5291 E, Nomor Rangka MH330C0028J149442 dan Nomor Mesin 30C-149441.

Dikembalikan kepada saksi YULI RIYADI.

- 1 (satu) buah BPKB asli atas nama TONI HARISON Sepeda Motor Suzuki Arashi warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BP 5795 DI, Nomor Rangka MH8BF44WA7J120667 dan Nomor Mesin F481-ID120680.
- 1 (satu) lembar STNK Asli atas nama TONI HARISON Sepeda Motor Suzuki Arashi 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BP 5795 DI, Nomor Rangka MH8BF44WA7J120667 dan Nomor Mesin F481-ID120680.



- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Arashi dengan Nomor Polisi BP 5795 DI, Nomor Rangka MH8BF44WA7J120667 dan Nomor Mesin F481-ID120680.
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda motor Honda Vario warna hitam Silver atas nama NASRI EFENDI dengan Nomor Polisi BP 3649 FL, Nomor Rangka MH1JF8116BK172947 dan Nomor Mesin JF81E1171523.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BP 3649 FL, Nomor Rangka MH1JF8116BK172947 dan Nomor Mesin JF81E1171523.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ABDON PASARIBU bersama dengan saksi SWANDI SIHOMBING melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa di duga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang baru diketahui pada hari rabu tanggal 14 November 2012 sekira Jam 22.00 Wib di perumahan bida asri I blok D No.34 Kec Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi BP 5291 E beserta STNK asli atas nama RUMCHAIR, 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Arashi warna hitam dengan Nomor polisi BP 5795 DI beserta BPKB asli atas nama TONO HORISON, 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan Nomor polisi BP 3649 FL beserta STNK asli atas nama NASRI EFENDI, 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hitam dengan Nomor polisi BP 4011 DV beserta STNK asli dan BPKB asli milik YULI RIYADI dan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain itu saksi ABDON PASARIBU bersama dengan saksi SWANDI SIHOMBING juga menemukan : 1(satu) lembar STNK asli atas nama EDI WINARNO, sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam dengan Nomor polisi BP 4011 DV, Nomor rangka 3KA-030306 dan Nomor mesin 3KA-058112, 1 (satu) buah BPKB asli atas nama WINARNO, sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam dengan Nomor polisi BP 4011 DV, Nomor rangka 3KA-030306 dan Nomor mesin 3KA-058112, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam dengan Nomor polisi BP 4011 DV, Nomor rangka 3KA-030306 dan Nomor mesin 3KA-058112, 1(satu)buah SIM C atas nama YULI RIYADI dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

810709200810, 1 (satu) buah BPKB asli atas nama TONI HORISON sepeda motor Suzuki arashi warna abu-abu hitam dengan Nomor polisi BP 5795 DI, Nomor rangka MH8BF44WA7J120667 dan nomor mesin F481-ID20680.

- Bahwa awalnya saksi ABDON PASARIBU bersama dengan saksi SWANDI SIHOMBING sebagai anggota Polisi mendapat laporan dari Korban, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi, melakukan pencarian, kemudian terdakwa ditemukan di seputaran Muka Kuning Kota Batam, dan langsung dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 365 ayat (2) ke (2) KHUP atau Kedua melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu Dakwaan yang unsur-unsurnya mendekati fakta-fakta hukum dipersidangan, yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Didahului, diisertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap



orang, dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya dalam kejahatan Itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap ada ditangannya ;

5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang Siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama **M.SALEH WAHYUDI Als PANJANG** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ barang siapa ‘ telah terpenuhi ;

Unsur kedua : “ Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan



mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekira Jam 22.00 Wib di perumahan bida asri I blok D No.34 Kec Batam Kota, Kota Batam, Terdakwa baru diketahui melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi BP 5291 E beserta STNK asli atas nama RUMCHAIR, 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Arashi warna hitam dengan Nomor polisi BP 5795 DI beserta BPKB asli atas nama TONO HORISON, 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan Nomor polisi BP 3649 FL beserta STNK asli atas nama NASRI EFENDI, 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hitam dengan Nomor polisi BP 4011 DV beserta STNK asli dan BPKB asli milik YULI RIYADI dan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Ad. 3. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘untuk dimiliki secara melawan hukum’ adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya, oleh karena itu pemiliknya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4 Didahului, diisertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi



kawannya dalam kejahatan Itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melakukan kekerasan’ sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga, kekuatan fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan dapat pula dipersamakan dengan melakukan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘ancaman Kekerasan’ adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya ;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan semata-mata untuk tujuan mempermudah dilakukannya kejahatan tersebut atau untuk tujuan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri atau agar barang yang telah diambilnya tetap berada ditangan pelakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi YULI RIYADI, Saksi SRI BAKDIYATUN dan saksi MUHAMAD ALI als. TUKUL serta surat Visum Et Repentum diketahui bahwa Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi YULI RIYADI dan telah memborgol tangan saksi, sehingga saksi tidak berdaya, sehingga mempermudah pencurian yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama tersebut, selain itu Terdakwa secara bersama-sama juga mengambil barangbarang milik saksi SRI BAKDIYATUN juga di bawah ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih’ adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati para terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa bersama dengan_ Saksi M. ALI als TUKUL bersama-sama memborgol Saksi YULI RIYADI;

Menimbang abhwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama Sdr. NYAK DIN (DPO), Sdr. BOBI (DPO) dan Sdr. GAM (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi YULI RIYADI dan Saksi SRI BAKDIYATUN;__

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa / Penasihat Hukum yang meminta kepada Majelis untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena terdakwa tetap pada pendiriannya tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya dengan alasan terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa untuk memperoleh suatu kebenaran materiil Majelis haruslah memperoleh keyakinan atas suatu fakta hukum berdasarkan alat bukti dipersidangan dalam hal ini keterangan para saksi yang keterangannya pada pokoknya mengarah kepada memberatkan terdakwa dan mengenai fakta mengenai ketidakterlibatan terdakwa dalam perbuatan tersebut tidak terungkap sebenar-benarnya dengan demikian sudah sepatutnyalah pendapat terdakwa / Penasihat hukum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKP Asli atas nama EDI WINARNO Sepeda Motor Yamaha RX-King warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4011 DV, Nomor Rangka 3KA-030306 dan Nomor Mesin 3KA-058112.
- 1 (satu) lembar STNK Asli atas nama EDI WINARNO Sepeda Motor Yamaha RX-King warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4011 DV, Nomor Rangka 3KA-030306 dan Nomor Mesin 3KA – 058112.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX-King warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4011 DV, Nomor Rangka 3KA-030306 dan Nomor Mesin 3KA-058112.
- 1 (satu) buah Sim C atas nama YULI RIYADI dengan Nomor SIM 810709200810.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah hitam atas nama RUMCHAIR dengan Nomor Polisi BP 5921 E, Nomor Rangka MH330C0028J149442 dan Nomor Mesin 30C – 149441.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi BP 5291 E, Nomor Rangka MH330C0028J149442 dan Nomor Mesin 30C-149441.
- Dikembalikan kepada saksi YULI RIYADI.
- 1 (satu) buah BPKB asli atas nama TONI HARISON Sepeda Motor Suzuki Arashi warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BP 5795 DI, Nomor Rangka MH8BF44WA7J120667 dan Nomor Mesin F481-ID120680.
- 1 (satu) lembar STNK Asli atas nama TONI HARISON Sepeda Motor Suzuki Arashi 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BP 5795 DI, Nomor Rangka MH8BF44WA7J120667 dan Nomor Mesin F481-ID120680.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Arashi dengan Nomor Polisi BP 5795 DI, Nomor Rangka MH8BF44WA7J120667 dan Nomor Mesin F481-ID120680.
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda motor Honda Vario warna hitam Silver atas nama NASRI EFENDI dengan Nomor Polisi BP 3649 FL, Nomor Rangka MH1JF8116BK172947 dan Nomor Mesin JF81E1171523.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BP 3649 FL, Nomor Rangka MH1JF8116BK172947 dan Nomor Mesin JF81E1171523.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. SALEH WAHYUDI ALS PANJANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;-----**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **2 (DUA) TAHUN dan 10 (SEPULUH) BULAN ;**

3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Asli atas nama EDI WINARNO Sepeda Motor Yamaha RX-King warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4011 DV, Nomor Rangka 3KA-030306 dan Nomor Mesin 3KA-058112 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli atas nama EDI WINARNO Sepeda Motor Yamaha RX-King warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4011 DV, Nomor Rangka 3KA-030306 dan Nomor Mesin 3KA-058112 ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX-King warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4011 DV, Nomor Rangka 3KA-030306 dan Nomor Mesin 3KA-058112 ;
 - 1 (satu) buah Sim C atas nama YULI RIYADI dengan Nomor SIM 810709200810 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah hitam atas nama RUMCHAIR dengan Nomor Polisi BP 5921 E, Nomor Rangka MH330C0028J149442 dan Nomor Mesin 30C-149441 ;



- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi BP 5291 E, Nomor Rangka MH330C0028J149442 dan Nomor Mesin 30C-149441 ;
Dikembalikan kepada saksi YULI RIYADI ;

- 1 (satu) buah BPKB asli atas nama TONI HARISON Sepeda Motor Suzuki Arashi warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BP 5795 DI, Nomor Rangka MH8BF44WA7J120667 dan Nomor Mesin F481-ID120680 ;
- 1 (satu) lembar STNK Asli atas nama TONI HARISON Sepeda Motor Suzuki Arashi 125 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi BP 5795 DI, Nomor Rangka MH8BF44WA7J120667 dan Nomor Mesin F481-ID120680 ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Arashi dengan Nomor Polisi BP 5795 DI, Nomor Rangka MH8BF44WA7J120667 dan Nomor Mesin F481-ID120680 ;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Silver atas nama NASRI EFENDI dengan Nomor Polisi BP 3649 FL, Nomor Rangka MH1JF8116BK172947 dan Nomor Mesin JF81E1171523;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BP 3649 FL, Nomor Rangka MH1JF8116BK172947 dan Nomor Mesin JF81E1171523 ;

Dikembalikan kepada saksi SRI BAKDIYATUN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar: Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari: **RABU**, tanggal **10 JULI 2013**, oleh kami : **MERRYWATI TB, SH.MHum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **CAHYONO, SH.MH** dan **JAROT WIDIYATMONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **SAMIEM**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh **POFRIZAL, SH.** Jaksa
Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

CAHYONO, SH.MH

MERRYWATI, TB, SH.MHum

JAROT WIDIYATMONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SAMIEM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)